

PENETAPAN - JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH KECAMATAN
2009

KPT NOMOR : 07/P.KWK-LU/XII/2009, 3 HLM

JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH KECAMATAN UNTUK KEPERLUAN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam memenuhi maksud pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 8 ayat (2b), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pecalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan bagi pasangan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, sebagaimana dimaksud maka dipandang perlu menetapkan jumlah penduduk, Desa/Kelurahan dan jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara ; bahwa data penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas adalah data yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Desember 2009 merupakan dasar perhitungan pemenuhan salah satu persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 108);
Undang-Undang 23 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 124);
Undang-Undang 22 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 59);
Undang-Undang 2 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 2);
Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 10 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 53);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 92);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan Dan Jumlah Kecamatan Untuk
Keperluan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Desember 2009.